



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 86 / BKAD/2024

TENTANG

OPERATOR APLIKASI PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan memantapkan penyampaian laporan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2024 perlu menunjuk Operator Aplikasi Pelaporan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Admin Aplikasi Pelaporan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Operator Aplikasi Pelaporan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2024 dengan nama sebagaimana tertera di bawah ini :

Nama	: RATNA SARI
NIP	: 19801003 200701 2 008
Pangkat/Golongan	: Penata Muda / III.a
Jabatan	: Staf PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KEDUA : Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik yang selanjutnya disebut ALADIN sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Aplikasi berbasis web, yang dibangun dan dikelola oleh Ditjen Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan guna membantu daerah dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan Dana Transfer Dak Non Fisik dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

- KETIGA : Aplikasi ALADIN untuk Kabupaten digunakan untuk menyusun dan menyampaikan data laporan penyerapan dan penggunaan DAK Non Fisik yang terdiri dari Dana Tunjangan Profesi Guru (Dana TP Guru), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru), Dana Tunjangan Khusus Guru (Dana TKG Guru), Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Bantuan Operasional KB (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UMK), Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM), Dana Ketahanan Pangan Pertanian (KPP).
- KEEMPAT : Operator sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- memeriksa laporan realisasi penggunaan DAK Non Fisik yang disampaikan OPD terkait yang telah ditransfer dari RKUN ke RKUD;
 - membantu mengawasi penggunaan belanja yang pembiayaannya telah diatur menggunakan DAK Non Fisik agar tidak menggunakan Dana APBD; dan
 - membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan DAK Non Fisik tiap 2 (dua) semester dalam tahun berkenaan melalui Aplikasi ALADIN;
- KELIMA : Kepada Operator sebagaimana Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan kode rekening 5.02.02.2.02.0005.5.1.02.02.01.0027 (Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer) Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 18 Maret 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

DAHLAN

